

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Muaro Sebapo maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Desa di Desa Muaro Sebapo pada periode 2015–2024 selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan sebesar 16,62% per tahun. Dana Desa yang diterima mencapai Rp711.254.338 per tahun, dengan alokasi terbesar digunakan untuk pembangunan desa, diikuti penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, serta pembinaan masyarakat. Secara keseluruhan, pengelolaan Dana Desa di Desa Muaro Sebapo telah berjalan relatif seimbang dan sesuai dengan tujuan kebijakan, yaitu mendukung pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Pemberdayaan masyarakat di Desa Muaro Sebapo pada periode 2015–2024 menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Rata-rata alokasi dana yang diterima mencapai Rp96.308.255 atau 11,51% dari total ADD setiap tahunnya. Pada awalnya, program pemberdayaan lebih difokuskan pada penguatan kelembagaan, seperti aparatur desa dan PKK. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, alokasi tersebut mulai diarahkan ke sektor produktif, seperti peternakan, pertanian, dan BUMDes. Pergeseran ini memberikan dampak nyata berupa peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan ketahanan pangan, serta tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Alokasi Dana Desa untuk program pemberdayaan masyarakat di Desa Muaro Sebapo telah berjalan optimal dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat desa. Dampaknya terlihat dari terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatnya hasil pertanian dan peternakan, serta bertambahnya pendapatan masyarakat. Selain itu, program ini juga mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat desa sehingga masyarakat tidak bergantung pada pihak lain.

6.2 Saran

Setelah menyelesaikan penelitian di Desa Muaro Sebao, penulis menyampaikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah desa diharapkan selalu mematuhi dan menjalankan seluruh ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perlu ditingkatkan upaya pelibatan aktif masyarakat dalam proses musyawarah dan perumusan program, agar program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga. Supaya pemerintah desa mampu mengatur dan memanfaatkan seluruh pengelolaan keuangan secara transparan, dan akuntabel. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, khususnya dalam hal pemanfaatan dan pertanggungjawaban anggaran yang telah dialokasikan untuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan.

2. Bagi Masyarakat

Kepada masyarakat Desa Muaro Sebao diharapkan menyampaikan usulan-usulan program yang bermanfaat untuk masyarakat khususnya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi kreatif yang bertujuan untuk menambah sumber penghasilan masyarakat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan agar penelitian selanjutnya tidak hanya terfokus pada Alokasi Dana Desa (ADD), tetapi juga mencakup jenis-jenis dana desa lainnya yang turut berperan dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, diperlukan pula pembahasan yang lebih mendalam mengenai rincian alokasi anggaran pada masing-masing program yang dijalankan, termasuk mekanisme penyaluran, pelaksanaan, serta efektivitas penggunaannya. Pendekatan ini akan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pengelolaan keuangan desa dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.